

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan *Whistleblowing* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Desa di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)

Astrid Lestari^{1*}, Romandhon², Susanti³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an

Email: romandhon@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), komitmen organisasi, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing* sebagai variabel moderasi pada desa di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui penyebaran angket atau kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan pengecualian Desa Kapencar dan Sumberdalem. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *quota sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 68 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji variabel moderasi dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan komitmen organisasi terbukti berpengaruh positif. Variabel *whistleblowing* tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), komitmen organisasi, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Implikasi - Temuan ini memberikan implikasi bagi pemerintah desa di Kecamatan Kertek selain Desa Kapencar dan Sumberdalem untuk meningkatkan komitmen organisasi melalui pelatihan dan penguatan budaya kerja guna memperbaiki akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Orisinalitas - Penelitian ini memperkuat literatur terkait *whistleblowing* sebagai variabel moderasi dalam konteks pengelolaan keuangan desa dan menunjukkan orisinalitas dalam analisis pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas di wilayah pedesaan.

Kata kunci: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Whistleblowing*

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan desa telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangannya. Pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024 secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (APBN, 2015). Alokasi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan desa. Namun, peningkatan alokasi dana tersebut berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang akuntabel.

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia yaitu 8.563 desa, sehingga menerima alokasi dana desa cukup besar yaitu Rp6,9 triliun (*Pengelolaan Dana Desa*, 2023). Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah memiliki 236 desa dengan penerimaan dana desa yang relatif besar setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Wonosobo menerima dana desa sebesar Rp243.674.506.000, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pengaturan pendistribusian dana desa dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 69 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut besaran dana desa tahun 2024 untuk masing-masing kecamatan secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Penerimaan Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Dana Desa
1.	Kepil	Rp 23.369.123.000
2.	Kalikajar	Rp 22.443.326.000
3.	Kertek	Rp 20.450.026.000
4.	Sapuran	Rp 18.861.542.000
5.	Selomerto	Rp 17.986.185.000
6.	Kaliwiro	Rp 17.457.661.000
7.	Watumalang	Rp 17.103.320.000
8.	Mojotengah	Rp 16.992.205.000
9.	Garung	Rp 16.229.864.000
10.	Wadaslintang	Rp 15.980.262.000
11.	Sukoharjo	Rp 15.476.913.000
12.	Kejajar	Rp 14.177.181.000
13.	Leksono	Rp 11.680.885.000
14.	Kalibawang	Rp 8.809.698.000
15.	Wonosobo	Rp 6.656.315.000
	Jumlah	Rp 243.674.506.000

Sumber: Sistem Informasi Desa, 2025

Berdasarkan tabel 1 Kecamatan Kertek menjadi daerah penerima dana desa terbesar ketiga di Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2024 setelah Kepil dan Kalikajar. Namun, besarnya dana yang diterima setiap desa tidak serta merta mencerminkan tingginya kinerja pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari penilaian dan pemeringkatan kinerja pemerintah desa dan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Data tersebut tersaji secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Peringkat Desa Berdasarkan Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Kertek

No.	Nama Desa	Peringkat
1.	Kapencar	12
2.	Sumberdalem	64
3.	Tlogomulyo	118
4.	Candimulyo	133
5.	Damarkasiyan	149
6.	Bojasari	153

No.	Nama Desa	Peringkat
7.	Sindupaten	171
8.	Ngadikusuman	180
9.	Purbosono	183
10.	Purwojati	208
11.	Reco	213
12.	Sudungdewo	214
13.	Surengede	215
14.	Bejiarum	216
15.	Karangluhur	226
16.	Tlogodalem	229
17.	Candiyasan	232
18.	Banjar	235
19.	Pagerejo	236

Sumber: SIKD *Next Generation*, 2025

Berdasarkan pemeringkatan kinerja dan akuntabilitas desa oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui portal SIKD *Next Generation*, masih terdapat desa-desa di Kecamatan Kertek selain Desa Kapencar dan Kalikajar yang berada pada peringkat menengah ke bawah akibat ketidaklengkapan laporan DTH/RTH. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa dengan penerimaan dana yang besar belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip akuntabilitas secara optimal dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pihak yang berkepentingan atas penggunaan dana desa (Alfadhilah et al., 2024). Akuntabilitas yang baik menjadi prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berperan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa yang terintegrasi. Hasil penelitian yg dilakukan oleh Tiarno & Budiwitjaksono (2023) menunjukkan penerapan aplikasi Siskeudes berpengaruh secara signifikan, namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian oleh Ningsih (2021) yang menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Demikian pula dengan komitmen organisasi, hasil penelitian yg dilakukan oleh Zulkifli et al. (2021) menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan, namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian oleh temuan Sholikhah et al. (2022) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sama halnya dengan kompetensi aparatur desa yang dalam beberapa penelitian menunjukkan hasil yang inkonsisten. Hasil penelitian yg dilakukan oleh Tondang & Marbun (2022), menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan, namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian oleh Indraswari & Rahayu (2021), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, *whistleblowing* dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al. (2021), Alfadhilah et al. (2024), dan Syaputri et al. (2025) menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpotensi berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas.

Berdasarkan perbedaan dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mereplikasi penelitian Giriani et al. (2021) dengan melakukan pengembangan variabel. Penelitian ini mengganti variabel partisipasi masyarakat dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta menambahkan *whistleblowing* sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Keuangan Desa, komitmen organisasi, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta menguji peran *whistleblowing* dalam memoderasi hubungan tersebut.

Kajian Pustaka

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* memberikan kewenangan kepada *agent* untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama *principal* Polutu et al. (2022). Dalam hubungan tersebut, *agent* umumnya memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih luas karena terlibat langsung dalam kegiatan operasional, sedangkan *principal* memiliki keterbatasan akses informasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Kondisi ini menyulitkan *principal* dalam mengawasi dan menilai apakah tindakan *agent* telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, teori keagenan berasumsi bahwa setiap individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya, sehingga perbedaan tujuan antara *principal* dan *agent* berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam pengelolaan dana desa, kewenangan yang besar pada pemerintah desa sebagai *agent* dan keterbatasan pengawasan dari masyarakat sebagai *principal* dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi aspek penting dalam hubungan keagenan karena menuntut pemerintah desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jelas kepada masyarakat, sehingga penerapan akuntabilitas yang baik diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanat untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja, tindakan, serta keputusan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban (Safitri & Jaeni, 2024). Menurut Indraswari & Rahayu (2021) akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan kinerja kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanat, sehingga memungkinkan masyarakat menilai ketepatan penggunaan wewenang yang diberikan.

Dalam perspektif teori keagenan, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *agent* dalam pengelolaan dana desa. Mengingat adanya perbedaan akses informasi, akuntabilitas diperlukan untuk mengurangi ketimpangan informasi dan

memastikan penggunaan dana sesuai kepentingan publik, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab.

Sistem Keuangan Desa

Sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan dan bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu (Utami et al., 2023). Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagai instrumen yang dirancang untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan secara lebih tertib dan terstruktur.

Keberadaan sistem keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena tanpa sistem yang memadai pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan tidak dapat berjalan secara optimal (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Dalam pengelolaan dana desa, sistem keuangan berperan dalam proses pencatatan, pengendalian, dan pengawasan seluruh aktivitas keuangan, sehingga mendorong terwujudnya akuntabilitas serta memastikan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan kesediaan individu untuk menerima dan mendukung tujuan organisasi, meyakini nilai organisasi, serta mempertahankan keanggotaannya (Siagian et al., 2022). Komitmen ini mencerminkan tingkat keterikatan aparatur terhadap organisasi dan mendorong pelaksanaan tugas secara konsisten serta sesuai ketentuan, sehingga berperan penting dalam pengelolaan dana desa yang optimal (Listyorini & Khusna, 2022).

Dalam perspektif teori keagenan, komitmen organisasi membantu menyelaraskan kepentingan aparatur desa sebagai agent dengan masyarakat sebagai principal. Tingginya komitmen mendorong penggunaan kewenangan secara hati-hati dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga dapat menekan konflik kepentingan dan ketimpangan informasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur merupakan kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan (Milenia et al., 2023). Kompetensi juga menunjukkan kapasitas individu dalam menyelesaikan tugas secara efektif melalui kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang tepat (Kasmini & Dewi, 2021). Menurut Tondang & Marbun (2022), kompetensi aparatur berperan dalam mencapai hasil kerja yang optimal, khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai ketentuan.

Dalam perspektif teori keagenan, kompetensi aparatur berfungsi mendukung pelaksanaan amanat masyarakat sebagai principal oleh aparatur pemerintah sebagai agent. Aparatur yang kompeten memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap aturan dan prosedur pengelolaan keuangan publik, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan potensi penyimpangan. Dengan demikian, kompetensi aparatur menjadi faktor penting

dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Whistleblowing

Whistleblowing merupakan tindakan pelaporan atas pelanggaran hukum, perilaku tidak etis, atau penyimpangan yang berpotensi merugikan organisasi, sedangkan *whistleblower* adalah individu yang menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang (Binawati et al., 2023). Aktivitas ini mencakup pelaporan kesalahan atau pelanggaran oleh pihak internal guna menghentikan praktik yang tidak sesuai ketentuan, serta berfungsi sebagai sarana pengendalian pengelolaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Putri & Sofyan, 2023).

Dalam perspektif teori keagenan, *whistleblowing* berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan dan ketimpangan informasi antara *principal* dan *agent*. Keberadaan sistem *whistleblowing* memungkinkan pendeteksian dan pencegahan perilaku oportunistik, sehingga dapat menekan penyimpangan dan mendukung terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrepti et al. (2022) menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Safitri & Jaeni (2024) menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terkelola dengan baik akan mendorong terlaksananya pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Sebaliknya, pemanfaatan sistem yang tidak optimal dapat menimbulkan kesalahan dalam input data, ketidaktepatan waktu dalam penyusunan laporan, serta berkurangnya kejelasan informasi keuangan yang seharusnya dapat diakses dan diverifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas implementasi Siskeudes, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa karena seluruh proses terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh Amaliya & Maryono (2020) membuktikan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Simanjuntak et al. (2023) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Ketika komitmen organisasi terbentuk dengan baik, perangkat desa akan melaksanakan pengelolaan dana desa secara konsisten, mematuhi prosedur, dan menjaga transparansi kepada masyarakat. Di sisi lain, komitmen yang lemah dapat menimbulkan pengabaian aturan, ketidaktepatan dalam pelaporan keuangan, serta rendahnya kualitas pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin akuntabel pula pengelolaan dana desa karena setiap

tindakan didorong oleh kesadaran untuk memenuhi amanah publik. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh Fajri et al. (2021) mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh kompetensi pemerintah desa.

Tingkat kompetensi yang baik memungkinkan aparatur memahami secara mendalam mekanisme dan prosedur pengelolaan dana desa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, serta berpotensi memengaruhi ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa, maka semakin akuntabel pula pengelolaan dana desa yang dilaksanakan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Kompetensi Aparatur Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing* sebagai Variabel Moderasi

Tiarno & Budiwitjaksana (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi Siskeudes. Artinya pemanfaatan Siskeudes yang dijalankan secara maksimal akan mendorong tercapainya pengelolaan keuangan atau dana desa yang semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Putri & Sofyan (2023) juga mengungkapkan bahwa sistem *whistleblowing* mempunyai pengaruh positif dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memfasilitasi pelaporan dini atas dugaan penyimpangan, sehingga risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat ditekan melalui deteksi cepat dan tindak lanjut yang terstruktur.

Sistem Keuangan Desa yang baik menyediakan aturan, prosedur, dan pencatatan yang transparan, namun apabila tanpa pengawasan dan keberanian untuk melaporkan penyimpangan sistem tersebut bisa saja disalahgunakan. Kehadiran *whistleblowing* membuat aparat desa lebih disiplin, jujur, dan patuh terhadap aturan karena setiap tindakan yang tidak sesuai dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, keterpaduan antara Sistem Keuangan Desa dan implementasi *whistleblowing* secara bersama-sama meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: *Whistleblowing* Dapat Memoderasi Hubungan Antara Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing* sebagai Variabel Moderasi

Penelitian yang dilakukan oleh Syaputri et al. (2025) mengungkapkan bahwa *whistleblowing* mampu memoderasi namun memperlemah hubungan antara komitmen organisasi pemerintah desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut berarti ketika *whistleblowing* semakin meningkat maka pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, apabila praktik *whistleblowing* dilakukan, berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana desa bisa terungkap. Namun dalam penelitian tersebut, kondisi ini justru membuat komitmen organisasi menjadi kurang efektif dalam mendorong akuntabilitas. Meskipun komitmen organisasi tinggi, akuntabilitas belum tercapai secara optimal jika pelanggaran yang ditemukan tidak segera ditindaklanjuti.

Walaupun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *whistleblowing* dapat memperlemah hubungan antara komitmen organisasi dan akuntabilitas, hasil tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi mekanisme *whistleblowing*. Ketika sistem *whistleblowing* lemah dan tidak memberikan perlindungan, efeknya dapat memperlemah; namun ketika sistem tersebut kuat, dipercaya, dan berfungsi optimal, *whistleblowing* berpotensi memperkuat hubungan antara komitmen organisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, variasi kualitas penerapan *whistleblowing* dapat menjelaskan perbedaan hasil temuan antarpelitian. Atas dasar tersebut, penelitian ini beralasan untuk menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Whistleblowing* Dapat Memoderasi Hubungan Antara Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing* sebagai Variabel Moderasi


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfadhilah et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* akan semakin efektif apabila diimbangi oleh kompetensi perangkat desa yang semakin mumpuni sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desanya semakin baik. Aparatur desa yang senantiasa meningkatkan kompetensinya akan bekerja dengan lebih hati-hati, transparan, serta mengikuti aturan. Hal tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik dan benar karena mereka tidak takut dilaporkan oleh pihak lain yang mengawasi.

Setiap aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Aparatur dengan kompetensi tinggi cenderung lebih sadar akan tanggung jawabnya dan enggan melakukan kecurangan karena memahami adanya sistem *whistleblowing* yang memungkinkan penyimpangan dilaporkan. Sementara itu, aparatur dengan kompetensi yang lebih rendah pun akan terdorong untuk berhati-hati dan bekerja sesuai aturan karena adanya sistem tersebut. *Whistleblowing* menciptakan tekanan moral dan sosial bagi seluruh aparatur untuk menjaga integritas dalam mengelola dana desa. Sinergi antara kompetensi aparatur dan implementasi *whistleblowing* secara bersama-sama meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: *Whistleblowing* Dapat Memoderasi Hubungan Antara Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Model Penelitian

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Data primer diolah, 2025

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif di mana suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka-angka dan dianalisis dengan teknik statistik secara sistematis untuk memperoleh hasil yang objektif dan terukur (Sugiyono, 2023).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari 68 kuesioner yang diisi oleh perangkat desa di wilayah Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo dengan pengecualian Desa Kapencar dan Sumberdalem.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran angket atau kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden guna memperoleh informasi yang relevan dengan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2023).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji variabel moderasi dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan pengecualian Desa Kapencar dan Sumberdalem. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *quota sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 68 responden. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perangkat desa yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan.
2. Masa kerja minimal 1 tahun.
3. Tingkat pendidikan minimal SMA.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	17.769	3.810		4.664	.000		
	Sistem Keuangan Desa	-.574	.345	-.249	-1.664	.101	.466	2.147
	Komitmen Organisasi	.429	.139	.450	3.090	.003	.492	2.035
	Kompetensi Aparatur	.430	.206	.340	2.089	.041	.394	2.537

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 17,769 - 0,574 \text{ SKD} + 0,429 \text{ KO} + 0,430 \text{ KA} + 2,39876$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 17,769 (bernilai positif) menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Sistem Keuangan Desa, komitmen organisasi, kompetensi aparatur bernilai konstan, artinya pengelolaan dana desa di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo selain Desa Kapencar dan Sumberdalem sudah akuntabel.
2. Variabel Sistem Keuangan Desa memiliki koefisien regresi -0,574 dengan tingkat signifikansi pada 0,101. Karena memiliki tingkat signifikansi yang lebih dari 0,05 maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Artinya bahwa Sistem Keuangan Desa tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. Variabel komitmen organisasi memiliki koefisien regresi 0,429 pada tingkat signifikansi 0,003. Karena memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Artinya bahwa semakin tinggi komitmen dan loyalitas aparatur terhadap organisasi maka tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin meningkat dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
4. Variabel kompetensi aparatur memiliki koefisien regresi 0,430 pada tingkat signifikansi 0,041. Karena memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Artinya bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Hasil Uji MRA

Uji MRA digunakan untuk menguji variabel moderasi. Hasil pengujian variabel moderasi yang dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji MRA
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51.455	51.536		.998	.322
	Sistem Keuangan Desa	.076	3.716	.033	.020	.984
	Komitmen Organisasi	-.129	1.546	-.135	-.083	.934
	Kompetensi Aparatur	-.673	2.285	-.532	-.294	.769
	Whistleblowing	-1.047	1.950	-.897	-.537	.593
	Sistem Keuangan Desa*Whistleblowing	-.032	.142	-.652	-.222	.825
	Komitmen Organisasi*Whistleblowing	.022	.059	1.118	.369	.713
	Kompetensi Aparatur*Whistleblowing	.036	.086	1.465	.413	.681

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh hasil persamaan MRA sebagai berikut:

$$Y = 51,455 + 0,076X1 - 0,129X2 - 0,673X3 - 1,047Z - 0,032X1Z + 0,022X2Z + 0,036X3Z + 2,39876$$

Berdasarkan persamaan MRA di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel di atas interaksi antara Sistem Keuangan Desa dan *whistleblowing* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki koefisien sebesar -0,032 dan signifikan pada 0,825. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *whistleblowing* mampu memoderasi pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Artinya *whistleblowing* tidak mampu memoderasi Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Berdasarkan tabel di atas interaksi antara komitmen organisasi dan *whistleblowing* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki koefisien sebesar 0,022 dan signifikan pada 0,713. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 yang menyatakan bahwa *whistleblowing* mampu memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Artinya *whistleblowing* tidak mampu memoderasi komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Berdasarkan tabel di atas interaksi antara kompetensi aparatur dan *whistleblowing* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki koefisien sebesar 0,036 dan signifikan pada 0,681. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis 6 yang menyatakan bahwa *whistleblowing* mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Artinya *whistleblowing* tidak mampu memoderasi kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi yang dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.599 ^a	.358	.318	2.39876

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing, Komitmen Organisasi, Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,318 atau 31,8%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat besaran pengaruh variabel independen yaitu Sistem Keuangan Desa, komitmen organisasi, kompetensi aparatur, dan *whistleblowing* terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 31,8%. Sedangkan sisanya sebesar 68,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain selain dari variabel independen yang ada dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 3 menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis pertama, namun sejalan dengan penelitian Ningsih (2021), Safitri (2024), serta Muldiansyah et al. (2025) yang menyatakan bahwa penerapan Siskeudes tidak secara langsung meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Meskipun Siskeudes dirancang sebagai sistem pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemanfaatannya belum optimal sebagai alat pengendalian. Berdasarkan teori agensi, keberadaan sistem saja belum cukup untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal, karena efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan dan perilaku aparatur desa dalam mengimplementasikannya.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 3 membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan *Whistleblowing* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Desa di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)

Astrid Lestari^{1*}, Romandhon², Susanti³

Email: romandhon@unsiq.ac.id

mendukung hipotesis kedua dan konsisten dengan penelitian Zulkifli et al. (2021), Laia et al. (2022), serta Pribadi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas.

Komitmen organisasi mencerminkan loyalitas dan kesungguhan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif teori agensi, komitmen yang tinggi mendorong aparatur desa sebagai agen untuk bertindak selaras dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 3 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis ketiga, namun sejalan dengan penelitian Milenia et al. (2023), Tristiawan et al. (2023), serta Indraswari dan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur belum tentu berdampak langsung pada akuntabilitas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi teknis saja belum cukup untuk mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel. Berdasarkan teori agensi, akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur, tetapi juga memerlukan kepatuhan terhadap prosedur serta pengawasan yang efektif agar kepentingan masyarakat sebagai prinsipal dapat terjamin.

Pengaruh *Whistleblowing* dalam Memoderasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis keempat dan mencerminkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, sebagaimana ditunjukkan oleh Mega et al. (2022) dan Ando et al. (2024) yang menemukan pengaruh positif Siskeudes, serta Harahap et al. (2023) yang menyatakan penerapannya belum efektif.

Tidak berfungsinya peran moderasi *whistleblowing* menunjukkan bahwa ketika Siskeudes belum mampu meningkatkan akuntabilitas, maka mekanisme pelaporan juga tidak memberikan pengaruh tambahan. Dalam teori agensi, kondisi ini menggambarkan lemahnya sistem pengendalian, sehingga baik Siskeudes maupun *whistleblowing* belum optimal dalam mendorong aparatur desa bertindak akuntabel.

Pengaruh *Whistleblowing* dalam Memoderasi Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 membuktikan bahwa *whistleblowing* tidak mampu memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis kelima dan berbeda dengan hasil penelitian Syaputri et al. (2025), yang menemukan bahwa *whistleblowing* dapat memperlemah hubungan tersebut.

Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang tinggi sudah cukup mendorong aparatur desa untuk bertindak akuntabel tanpa dipengaruhi oleh mekanisme *whistleblowing*. Berdasarkan teori agensi, aparatur desa yang memiliki komitmen kuat cenderung menjalankan amanah masyarakat secara bertanggung jawab, sehingga peran *whistleblowing* sebagai pengendalian tambahan menjadi kurang signifikan.

Pengaruh *Whistleblowing* dalam Memoderasi Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis keenam dan berbeda dengan penelitian Alfadhilah et al. (2024) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* mampu memperkuat hubungan tersebut.

Tidak berfungsinya peran moderasi ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur yang belum berpengaruh terhadap akuntabilitas tidak dapat diperkuat hanya dengan keberadaan *whistleblowing*. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas memerlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang lebih kuat agar kepentingan masyarakat sebagai prinsipal dapat benar-benar terwujud.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (H1 ditolak).
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (H2 diterima).
3. Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (H3 ditolak).
4. *Whistleblowing* tidak mampu memoderasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (H4 ditolak).
5. *Whistleblowing* tidak mampu memoderasi komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (H5 ditolak).
6. *Whistleblowing* tidak mampu memoderasi kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (H6 ditolak).

Daftar Pustaka

- Alfadhilah, U., Hutauruk, M. R., Firmansyah, & Riyanto, A. (2024). *PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MARANGKAYU DENGAN WHISTLEBLOWING SEBAGAI VARIABEL MODERASI*.
- Amaliya, R., & Maryono. (2020). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 13(1), 122–133. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/page/122>
- APBN. (2015). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>

- Binawati, E., Affan, J., Tinggi Ilmu Ekonomi SBI, S., & Koresponden, I. (2023). Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas, Whistle Blowing, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal. *Manajemen Dan Akuntansi*, 26(1). <https://doi.org/10.35591/wahana.v>
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2).
- Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). The Effect of Apparatus Competence, Organizational Commitment, and Community Participation on the Accountability of Village Fund Management in Batujajar District. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480–492.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA.
- Kasmini, K. L. S., & Dewi, N. A. W. T. (2021). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Penganggranterhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng Barat). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Listyorini, I., & Khusna, P. M. (2022). *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kapanewon Godean Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Milenia, E., Subarkah, J., & Suprihati. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Pemerintahan Desa se-Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Hita Akuntansi Dan Keuangan. Pengelolaan Dana Desa*. (2023). Badan Pemeriksa Keuangan . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
- Polutu, A., Mattoasi, & Usman. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78.
- Putri, U. D., & Sofyan, E. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Bystander Effect, dan Anti-fraud Awareness terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(4), 1588–1598. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1151>
- Safitri, N., & Jaeni. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Vol. 08, Issue 01).
- Sholikhah, A. L., Sasana, H., & Priyono, N. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Jepara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1486>
- Siagian, L. N., Simanjuntak, A., & Situmorang, D. R. (2022). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus

- Desa Tanjung Gusta, Desa Sunggal Kanan dan Desa Sei Mencirim*) (Vol. 8, Issue 1). <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Simanjuntak, A., Sagala, F., & Putri, S. D. (2023). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Manajemen*, 9.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA.
- Sutrepti, N. L. P. A., Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Syaputri, J., Sagala, L., & Situmorang, D. R. (2025). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Whistleblowing sebagai Variabel Moderasi pada Desa Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(1), 193–207. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PENGGUNAAN SISKEUDES TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 2023.
- Tondang, I. S. U. Br., & Marbun, G. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)* (Vol. 1, Issue 2).
- Utami, O. P., Agustin, E., & Priyonoo, N. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Aparatur Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*.
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Anugrah, K. A. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 2021. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM>
- Zulkifli, Sandrayati, & Ariani, N. (2021). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM (Vol. 6, Issue 1). www.djpk.kemenkeu.go.id